P U T U S A N

Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustin Bin Hermanto;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Banjar sari Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
   2. Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Agustin Bin Hermanto ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pen.Pid/2022/PN Bta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 548/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustin Bin Hermanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustin Bin Hermanto dengan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda 1.000.000 ,- (satu milyar rupiah) Subsidar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning "dirampas untuk dimusnahkan";
   2) 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) *"dirampas untuk negara";*
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Agustin Bin Hermanto pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Dr. Soetomo Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual**,** menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Deni Wahyudi Bin Suharto dengan dilengkapi Surat Perintah Undercaver buy Nomor : SP-GAS/40/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 berpura pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa Agustian Bin Hermanto dengan memberikan uang sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa Agustian Bin Hermanto, setelah menerima uang pembelian dari saksi Deni Wahyudi terdakwa langsung pergi membeli narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi sebagai Undercaverbuy dan tidak berapa lama terdakwa datang kembali ketika terdakwa Agustin Bin Hermanto akan memberikan narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Deni Wahyudi dibantu saksi Reffi Pebrikayadi, saksi Robi Kharisma (anggota Polres OKU) dengan disaksikan saksi Azhar Bin A. Somad dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa Agustin Bin Hermanto didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning di dalam genggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Heri (belum tertangkap) dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Tugu Pasar Pucuk Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari membelikan pesanan saksi Deni Wahyudi;

Bahwa Terdakwa Agustin Bin Hermanto menjual, *membeli*, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2006 /NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal putih berat Netto 0,031 gram disebut yang disita dari terdakwa Agustin Bin Hermanto mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang;

Subsidair:

Bahwa terdakwa Agustin Bin Hermanto pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggi jalan Dr. Soetomo Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai*, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Deni Wahyudi Bin Suharto dengan dilengkapi Surat Perintah Undercaver buy Nomor : SP-GAS/40/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 menyamar untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Agustian Bin Hermanto dengan memberikan uang sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa Agustian Bin Hermanto, setelah menerima uang pembelian dari saksi Deni Wahyudi terdakwa langsung pergi dan tidak berapa lama terdakwa datang kembali ketika terdakwa Agustin Bin Hermanto akan memberikan narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Deni Wahyudi dibantu saksi Reffi Pebrikayadi, saksi Robi Kharisma (anggota Polres OKU) dengan disaksikan saksi Azhar Bin A. Somad dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa Agustin Bin Hermanto didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning di dalam genggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa Agustin Bin Hermanto *memiliki, menyimpan, menguasai*, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2006 /NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat Netto 0,031 gram disebut yang disita dari terdakwa Agustin Bin Hermanto mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa Agustian Bin Hermanto sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robin Kharisma bin Joni Awaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap diri Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
   - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Deni Wahyudi dan rekan-rekan kepolisian lainnya;
   - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
   - Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah *Under cover buy* Nomor SP-GAS/40/VI/2022, saksi Deni Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* lalu berpura-pura memesan narkotika jenis sabu paket seharga Rp215.00,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
   - Bahwa setelah sepakat, Terdakwa dan saksi Deni Wahyudi bertemu di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Baturaja Timur Kabupaten OKU, dan pada saat itu saksi Deni Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp215.000,00 kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Deni Wahyudi untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi kepada Heri (belum tertangkap);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu didalam genggaman tangan Terdakwa, dan melihat hal tersebut saksi Deni Wahyudi langsung mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh Saksi serta rekan-rekan kepolisian lainnya yang sebelumnya sudah bersembunyi memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyita barang bukti narkotika tersebut dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 didalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang Rp50.000,00 tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan pesanan narkotika milik saksi Deni Wahyudi kepada Heri (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun menjual barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deni Wahyudi Bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap diri Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Robin Kharisma dan rekan-rekan kepolisian lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah *Under cover buy* Nomor SP-GAS/40/VI/2022, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* lalu berpura-pura memesan narkotika jenis sabu paket seharga Rp215.00,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sepakat, Terdakwa dan Saksi bertemu di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dan pada saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp215.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu kemudian Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Saksi tersebut kepada Heri (belum tertangkap);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu didalam genggaman tangan Terdakwa, dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh saksi Robin Kharisma serta rekan-rekan kepolisian lainnya yang sebelumnya sudah bersembunyi memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyita barang bukti narkotika tersebut dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang Rp50.000,00 tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan pesanan narkotika milik Saksi kepada Heri (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun menjual barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Terdakwa menerima pesanan narkotika seharga Rp215.000,00 dari saksi Deni Wahyudi, lalu Terdakwa membuat janji dengan saksi Deni Wahyudi untuk bertemu di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Dr. Soetomo tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Deni Wahyudi, lalu saksi Deni Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp215.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu menyuruh saksi Deni Wahyudi untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Heri (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi tersebut;
- Bahwa adapun narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Heri (belum tertangkap) tersebut adalah seharga Rp165.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut dari Heri (belum tertangkap), Terdakwa kembali menemui saksi Deni Wahyudi di pinggir Jalan Dr. Soetomo;
- Bahwa sesampainya di pinggir Jalan Dr. Soetomo tersebut, Terdakwa menemui saksi Deni Wahyudi kemudian menunjukan kepada saksi Deni Wahyudi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu didalam genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa tiba tiba Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Deni Wahyudi dan rekannya yang sudah bersembunyi sambil berkata “polisi”;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan dan digeledah didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 didalam kantong celana yang Terdakwa pakai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 tersebut merupakan keuntungan Terdakwa dari membelikan pesanan saksi Deni Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika dari Heri (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin baik untuk menjual ataupun membeli, narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,031 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. kriminalistik: 1 (satu) bungkus plastik klip bening);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2006/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt. M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprapto, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Robin Kharisma dan saksi Deni Wahyudi serta anggota kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah *Under cover buy* Nomor SP-GAS/40/VI/2022, saksi Deni Wahyudi menghubungi Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui *handphone* kemudian memesan narkotika jenis sabu paket seharga Rp215.00,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa pesanan tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Deni Wahyudi bertemu di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dan pada saat itu saksi Deni Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp215.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu menyuruh saksi Deni Wahyudi untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Heri (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi terebut;
- Bahwa adapun narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Heri (belum tertangkap) tersebut adalah seharga Rp165.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut dari Heri (belum tertangkap), Terdakwa kembali menemui saksi Deni Wahyudi di pinggir Jalan Dr. Soetomo;
- Bahwa sesampainya di pinggir Jalan Dr. Soetomo tersebut, Terdakwa menemui saksi Deni Wahyudi kemudian menunjukan kepada saksi Deni Wahyudi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu didalam genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Deni Wahyudi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkotika tersebut dengan dibantu oleh saksi Robin Kharisma dan anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya sudah bersembunyi memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 didalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa uang Rp50.000,00 tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan pesanan narkotika milik saksi Deni Wahyudi kepada Heri (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun menjual barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2006/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal putih yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,031 gram dan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo,* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Agustin Bin Hermanto sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertangggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Robin Kharisma dan saksi Deni Wahyudi serta anggota kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah *Under cover buy* Nomor SP-GAS/40/VI/2022, saksi Deni Wahyudi menghubungi Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui *handphone* kemudian memesan narkotika jenis sabu paket seharga Rp215.00,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pesanan tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Deni Wahyudi bertemu di pinggir Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dan pada saat itu saksi Deni Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp215.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu menyuruh saksi Deni Wahyudi untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Heri (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan saksi Deni Wahyudi terebut;

Menimbang, bahwa adapun narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Heri (belum tertangkap) tersebut adalah seharga Rp165.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut dari Heri (belum tertangkap), Terdakwa kembali menemui saksi Deni Wahyudi di pinggir Jalan Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir Jalan Dr. Soetomo tersebut, Terdakwa menemui saksi Deni Wahyudi kemudian menunjukan kepada saksi Deni Wahyudi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu didalam genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Deni Wahyudi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkotika tersebut dengan dibantu oleh saksi Robin Kharisma dan anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya sudah bersembunyi memperhatikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 didalam kantong celana yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa uang Rp50.000,00 tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan pesanan narkotika milik saksi Deni Wahyudi kepada Heri (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun menjual barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2006/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,031 gram dan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas dan mengkaitkannya satu sama lain, maka telah senyatanya terbukti bahwa benar Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena narkotika yang ditemukan dari Terdakwa terdaftar sebagai narkotika golongan I, dengan demikian karena Terdakwa bukan pedagang farmasi besar dimana penjualan barang bukti narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan menjual narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,031 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. kriminalistik: 1 (satu) bungkus plastik klip bening);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Bin Hermanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,031 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. kriminalistik: 1 (satu) bungkus plastik klip bening);

   dimusnahkan;
   - 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.	Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H
Yessi Oktarina, S.H	

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)